



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/35/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/1098/2024 TENTANG JENIS DAN JADWAL IMUNISASI
PROGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jenis dan jadwal imunisasi *Human Pappilomavirus* (HPV) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1098/2024 tentang Jenis dan Jadwal Imunisasi Program perlu disesuaikan dengan kebijakan *Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization* (SAGE WHO) dan kajian Komite Imunisasi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1098/2024 tentang Jenis dan Jadwal Imunisasi Program;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 578);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 597);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2176/2023 tentang Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim di Indonesia Tahun 2023- 2030;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1098/2024 tentang Jenis dan Jadwal Imunisasi Program;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/1098/2024 TENTANG JENIS DAN JADWAL IMUNISASI PROGRAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1098/2024 tentang Jenis dan Jadwal Imunisasi Program, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan jenis dan jadwal imunisasi HPV anak usia sekolah dasar/ sederajat pada jenis dan jadwal imunisasi rutin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Jenis Imunisasi	Jadwal (Usia) Pemberian	Dosis dan Cara Pemberian
1	Campak Rubela (MR)	Bulan Agustus 7 tahun (Kelas 1)	0,5 ml Subkutan
2	DT	Bulan November 7 tahun (Kelas 1)	0,5 ml Intramuskular
3	Td	Bulan November 8 tahun (Kelas 2) dan 11 tahun (Kelas 5)	0,5 ml Intramuskular
4	HPV*	Bulan Agustus Anak Perempuan 11 tahun (Kelas 5 Sekolah Dasar)	0,5 ml Intramuskular

*) Pelaksanaan imunisasi HPV sesuai dengan tahapan dalam Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim.

2. Ketentuan jenis dan jadwal imunisasi HPV imunisasi kejar pada jenis dan jadwal imunisasi rutin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jenis Imunisasi	Jumlah Dosis Lengkap	Usia Sasaran Imunisasi Kejar		
		Bayi (0 – 11 bulan)	Balita (12 – 59 bulan)	Anak Sekolah
BCG	1 dosis	Paling lambat usia 11 bulan (< 1 tahun)	–	–
OPV	4 dosis	Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu	Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu.	Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu.

Jenis Imunisasi	Jumlah Dosis Lengkap	Usia Sasaran Imunisasi Kejar		
		Bayi (0 – 11 bulan)	Balita (12 – 59 bulan)	Anak Sekolah
IPV	2 dosis	Interval minimal antar dosis adalah 4 bulan	Interval minimal antar dosis adalah 4 bulan	–
DPT-HB-Hib	• Usia bayi: 3 dosis • Usia balita: 4 dosis	Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu.	Interval minimal: • Dosis pertama dan kedua adalah 1 bulan • Dosis kedua dan ketiga adalah 6 bulan • Dosis ketiga dan keempat adalah 12 bulan	–
Campak Rubela	• Usia bayi: 1 dosis • Usia balita: 2 dosis • Anak usia sekolah: 2 dosis (jika belum pernah)	Segera saat datang ketempat pelayanan.	Interval minimal antara dosis pertama dan kedua adalah 6 bulan.	Interval minimal antara dosis pertama dan kedua adalah 6 bulan.

Jenis Imunisasi	Jumlah Dosis Lengkap	Usia Sasaran Imunisasi Kejar		
		Bayi (0 – 11 bulan)	Balita (12 – 59 bulan)	Anak Sekolah
PCV	3 dosis	• 2 dosis pada usia bayi ditambah 1 dosis pada usia > 12 bulan. • Interval minimal: • Dosis pertama dan kedua adalah 4 minggu. • Dosis kedua dan ketiga adalah 8 minggu.	• Usia 12 – 24 bulan: 2 dosis • Usia > 24 bulan – 59 bulan: 1 dosis • Interval minimal antar dosis adalah 8 minggu.	–
Rotavirus	3 dosis	Interval minimal antar dosis 4 minggu sampai sebelum usia 7 bulan.	–	–
JE	1 dosis	Hanya di daerah endemis.	Hanya di daerah endemis.	–

Jenis Imunisasi	Jumlah Dosis Lengkap	Usia Sasaran Imunisasi Kejar		
		Bayi (0 – 11 bulan)	Balita (12 – 59 bulan)	Anak Sekolah
Td	2 dosis	–	–	Interval minimal 1 tahun sampai dengan usia sekolah dasar kelas 6/ sederajat
HPV	1 dosis	–	–	Anak perempuan kelas 6 dan usia 15 tahun (kelas 9) yang belum pernah mendapatkan imunisasi HPV

Pasal II

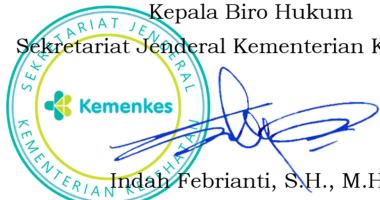
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003